



PUTUSAN
Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Norhadi Alias RT Bin Arman (Alm);
2. Tempat lahir : Pagatan;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/1 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Keladan Rt.010 Rw. 001 Kecamatan Candi Laras Utara Kabupaten Tapin (Alamat KTP)/Jl. Atak Ibramsyah Gg. Induk PLN Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala (Alamat Tempat Tinggal);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/103/VII/ 2022/RES NARKOBA tanggal 27 Juli 2022 yang berlaku sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan 29 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Januari 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk,
Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH)
Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor:
188/Pid.Sus/2022/PN Mrh tertanggal 18 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Norhadi Alias Rt Bin Arman (Alm.) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa Norhadi Alias Rt Bin Arman (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa Norhadi Alias Rt Bin Arman (Alm.) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 5 (lima)

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan denda sebesar Rp1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar uang denda maka terdakwa menjalani pidana pengganti denda dengan Pidana 4 (empat) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 7,13 gram (berat bersih 6,74 gram);
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hp merk Oppo A95 warna biru dengan sim card 082252779619;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memuat permohonan agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasehat Hukum menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

Bahwa Terdakwa Norhadi Alias Rt Bin Arman (Alm.) pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 11.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Atak Ibramsyah Gg. Induk PLN Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar jam 16.00 wita Terdakwa menghubungi Sdr ICUN (DPO) dengan mengatakan "*cun ready kah*" dan dijawab "*ya ada*" lau Terdakwa mengatakan "*yang harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)*" dijawab oleh Sdr ICUN (DPO) "*ya*". Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 11.00 wita Sdr ICUN (DPO) datang ke rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. Atak Ibramsyah Gg. Induk PLN Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala dan menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa juga menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdr ICUN (DPO). Setelah itu, Terdakwa menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di samping kasur tempat tidur Terdakwa. Kemudian, sekitar jam 21.30 wita datang Saksi M. Miri Yadi dan Saksi Irwan Eriyadi (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Barito Kuala) bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Barito Kuala ke rumah Terdakwa kemudian dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal warna putih yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 7,13 gram (berat bersih 6,74 gram), 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah hp merk Oppo A95 warna biru dengan sim card 082252779619. Setelah itu, Tersangka beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang di buat oleh kepolisian Resor Barito Kuala pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 21.35 wita, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 7,13 gram (berat bersih 6,74 gram)
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0883 yang telah selesai diuji dan ditandatangani Senin tanggal 01 Agustus 2022 oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, menerangkan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,02 gram sebagaimana Surat

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian barang bukti sitaan Polres Barito Kuala yang diduga Narkotika Golongan I nomor : B/682/VII/2022/Res Narkoba tanggal 29 Juli 2022 dari Polres Barito Kuala, hasilnya positif mengandung Metamfetamina positif yang termasuk dalam Golongan I Narkotika.

- Bahwa Terdakwa Norhadi Alias RT Bin Arman (Alm.) dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR ;

Bahwa Terdakwa Norhadi Alias RT Bin Arman (Alm.) pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 21.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di di Jl. Atak Ibramsyah Gg. Induk PLN Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 20.00 wita Saksi M. Miri Yadi dan Saksi Irwan Eriyadi (keduanya merupakan anggota Satresnarkoba Polres Barito Kuala) bersama-sama dengan anggota Polres Barito Kuala lainnya melakukan patrol di wilayah hukum Kecamatan Cerbon, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di di Jl. Atak Ibramsyah Gg. Induk PLN Desa Bantuil Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu. Menanggapi hal tersebut Saksi M. Miri Yadi dan Saksi Irwan Eriyadi bersama-sama dengan anggota Polres Barito Kuala lainnya langsung menuju lokasi. Sesampainya disana Saksi M. Miri Yadi dan Saksi Irwan Eriyadi melakukan pemeriksaan serta penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 7,13 gram (berat bersih 6,74 gram), 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) buah hp merk Oppo A95 warna biru dengan sim card 082252779619. Setelah itu, Tersangka beserta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti yang di buat oleh kepolisian Resor Barito Kuala pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 sekitar jam 21.35 wita, telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti 2 (dua) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 7,13 gram (berat bersih 6,74 gram)
- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Laporan Pengujian Nomor : LP.Nar.K.22.0883 yang telah selesai diuji dan ditandatangani Senin tanggal 01 Agustus 2022 oleh Dwi Endah Saraswati, Dra., Apt. selaku Koordinator Kelompok Substansi Pengujian, menerangkan pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau seberat 0,02 gram sebagaimana Surat Pengujian barang bukti sitaan Polres Barito Kuala yang diduga Narkoba Golongan I nomor : B/682/VII/2022/Res Narkoba tanggal 29 Juli 2022 dari Polres Barito Kuala, hasilnya positif mengandung Metamfetamina positif yang termasuk dalam Golongan I Narkoba.
- Bahwa Terdakwa Norhadi Alias RT Bin Arman (Alm.) dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Miriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui yaitu mengenai sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan Saksi yang bernama

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan Eriyadi dan rekan anggota lainnya Karena telah melakukan Tindak Pidana Membawa atau memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu;

- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi Pada Hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Skj 21.30 Wita Di Sebuah Rumah Kontrakan di Jl. Atak Ibramsyah Gg. Induk PLN Desa Bantuil Kec. Cerbon Kab. Batola;
- Bahwa barang bukti Narkotika gol I jenis sabu yang di temukan dari Terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kotor 7,13gram (berat bersih 6,74 gram);
- Bahwa pada saat Saksi dan Rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Barang bukti berupa narkotika gol I jenis sabu tersebut di simpan Terdakwa dan Saksi temukan di dalam sampung tempat tidur kamar kontrakan Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama ICUN dengan cara di pesan terlebih dahulu melalui telephone ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, ia membeli Narkotika Gol I Jenis Sabu tersebut dengan harga Rp.6.000.000,(enam juta rupiah);
- Bahwa Dari keterangan Terdakwa, Uang yang digunakannya untuk membeli Narkotika gol I jenis sabu tersebut adalah Uang milik nya sendiri;
- Bahwap waktu itu Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa pada saat itu kami ada meminta salah seorang warga setempat untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan yang kami lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari Keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli ,membawa dan menyimpan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut rencananya akan di jual kembali dan juga di pakai oleh Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, ia sama sekali belum sempat untuk melakukan penjualan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut karena terlebih dahulu di tangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saudara Terdakwa tersebut ia berbuat kooperatif dan tidak ada melakukan perlawanan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan dari Terdakwa bahwa ia membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada ICUN sudah sebanyak 4 (empat) kali dalam kurung waktu 3 bulan terakhir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat ditunjukkan barang bukti yang diajukan ke persidangan Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berhasil Saksi dan rekan Saksi amankan dari Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Irwan Eriyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu mengenai sehubungan dengan penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan Saksi yang bernama Irwan Eriyadi dan rekan anggota lainnya Karena telah melakukan Tindak Pidana Membawa atau memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi Pada Hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Skj 21.30 Wita Di Sebuah Rumah Kontrakan di Jl. Atak Ibramsyah Gg. Induk PLN Desa Bantuil Kec. Cerbon Kab. Batola;
- Bahwa barang bukti Narkotika gol I jenis sabu yang di temukan dari Terdakwa adalah sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kotor 7,13gram (berat bersih 6,74 gram);
- Bahwa pada saat Saksi dan Rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Barang bukti berupa narkotika gol I jenis sabu tersebut di simpan Terdakwa dan Saksi temukan di dalam samping tempat tidur kamar kontrakan Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama ICUN dengan cara di pesan terlebih dahulu melalui telephone ;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, ia membeli Narkotika Gol I Jenis Sabu tersebut dengan harga Rp.6.000.000,(enam juta rupiah);
- Bahwa Dari keterangan Terdakwa, Uang yang digunakannya untuk membeli Narkotika gol I jenis sabu tersebut adalah Uang milik nya sendiri;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwap waktu itu Terdakwa hanya seorang diri;
- Bahwa pada saat itu kami ada meminta salah seorang warga setempat untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan yang kami lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari Keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membeli ,membawa dan menyimpan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut rencananya akan di jual kembali dan juga di pakai oleh Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, ia sama sekali belum sempat untuk melakukan penjualan 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut karena terlebih dahulu di tangkap;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap saudara Terdakwa tersebut ia berbuat kooperatif dan tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa dari keterangan dari Terdakwa bahwa ia membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada ICUN sudah sebanyak 4 (empat) kali dalam kurung waktu 3 bulan terakhir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat ditunjukan barang bukti yang diajukan ke persidangan Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang berhasil Saksi dan rekan Saksi amankan dari Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi H Abdus Salam, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya mengenal Terdakwa yaitu Sdr. Norhadi als RT bin ARMAN(alm) namun tidak ada memiliki hubungan Keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi Pada Hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Skj 21.30 Di sebuah Rumah Kontrakan di Jl. Atak Ibramsyah Gg.Induk PLN Desa Hantuil Kec, Cerbon Kab. Batola, dan Saksi pada saat itu diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa Norhadi Als Rt Bin Arman(alm) dan Saksi bersedia ada menyaksikan;
- Bahwa Pada saat itu Saksi sebelumnya sedang berada di rumah saksi, dan kebetulan peristiwa penangkapan tersebut tidak jauh dari rumah

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi, kemudian datang seorang Anggota Polisi menjelaskan kepada saksi bahwa akan melakukan Pemeriksaan dan penggeledahan terhadap seorang laki-laki yang bernama Norhadi Als Rt Bin Arman(alm) Di Sebuah Rumah Kontrakan di Jl. Atak Ibramsyah Gg. Induk PLN Desa Bantuil Kec. Cerbon Kab. Batola;

- Bahwa pada saat Saksi diminta oleh seorang Anggota Polisi untuk menyaksikan Penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Norhadi Als Rt Bin Arman(alm), petugas kepolisian ada memperlihatkan Surat Tugas kepada saksi;
- Bahwa Pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pemeriksaan Sdr. Norhadi Als Rt Bin Arman(alm) petugas kepolisian menemukan dan menyita barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 7,13gram (berat bersih 6,74 gram) Selain itu Petugas Kepolisian juga menemukan 1(satu) Lembar Tissue warna putih. Dan 1 (satu) buah Hp Merk Oppo A95 warna biru dengan sim card 082252779619;
- bahwa Petugas menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk Kristal warna putih yang di duga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 7,13gram (berat bersih 6,74 gram) ditemukan di kamar samping tempat tidur rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua barang-barang yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah barang milik Terdakwa Sdr. Norhadi Als Rt Bin Arman(alm) sendiri;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada memiliki menyimpan atau sering menjual dan mengadarkan Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut karena Saksi Jarang di rumah;
- Bahwa ada saat Sdr. Norhadi Als Rt Bin Arman(alm) ditangkap dan diamankan oleh Petugas Kepolisian dan diinterogasi mengaku tidak ada atau tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang perihal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I yang diduga sabu;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat berupa Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0883 tanggal 1 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa sediaan berupa kristal putih, tidak berwarna dan tidak berbau, dengan berat 0,02 gram positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan diberikan di B.A.P;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana membawa atau memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Skj 21.30 Wita di sebuah rumah kontrakan di Jl. Atak Ibramsyah Gg. Induk PLN Desa Bantuil Kec. Cerbon Kab. Batola;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa hanya seorang diri saja;
- Bahwa barang bukti narkotika gol I jenis sabu yang di temukan pihak kepolisian dari Terdakwa pada waktu itu adalah sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kotor 7,13gram (berat bersih 6,74 gram);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, barang bukti berupa Narkotika gol I jenis sabu tersebut ditemukan di kamar samping tempat tidur rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita oleh petugas kepolisian tersebut adalah benar milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama ICUN dengan cara di pesan terlebih dahulu melalui telephone;
- Bahwa 2 (Dua) paket Narkotika gol I jenis sabu tersebut dibeli dengan harga sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika Gol. I jenis Sabu tersebut adalah Uang milik Terdakwa Sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan dan atau memiliki Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut adalah untuk dijual kembali serta juga buat dipakai Sendiri;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 2 (dua) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa belum ada sempat menjual nya namun Narkoba tersebut sudah ada Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut dari ICUN dengan cara melalui telepon terlebih dahulu kemudian narkoba jenis sabu tersebut langsung di antarkan oleh ICUN ke kontrakan Terdakwa.;
- Bahwa rencana narkoba golongan I jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual kepada teman sekampung Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh jika narkoba golongan I jenis sabu yang Terdakwa miliki terjual semua adalah sebesar jika Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya dari informasi teman Terdakwa yang berada di Banjar masin;
- Bahwa Ya, Terdakwa mengetahui kalau menjual, mengedarkan, menyediakan, membawa, menyimpan maupun memiliki atau mengkonsumsi narkoba dilarang undang-undang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menyimpan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa saat ditunjukan barang bukti yang diajukan ke persidangan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 7,13 gram (berat bersih 6,74 gram);
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) buah hp merk Oppo A95 warna biru dengan sim card 082252779619;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Skj 21.30 Wita, Saksi M Miriyadi bersama dengan Saksi Erwan Ariyadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah kontrakan di Jl. Atak Ibramsyah Gg. Induk PLN Desa Bantuil Kec. Cerbon Kab. Batola. Dari penangkapan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ditemukan serbuk kristal sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kotor 7,13gram (berat bersih 6,74 gram) di kamar samping tempat tidur, 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) buah hp merk Oppo A95 warna biru dengan sim card 082252779619;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0883 tanggal 1 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin barang bukti berupa serbuk Kristal tersebut positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin kaitannya dengan narkotika yang ada padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian unsur “setiap orang” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang



dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Norhadi Alias RT Bin Arman (Alm) yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dibenarkan olehnya sendiri bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang diajukan ke persidangan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam kaitannya dengan narkotika tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7 mengatur narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) mengatur penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 mengatur impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 23 dan Pasal 24 mengenai pengangkutan Narkotika harus



dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Pasal 38 mengatur setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
6. Pasal 39 ayat (1) mengatur penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau
7. Pasal 43 ayat (1) mengatur penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan definisi dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar sesuatu tersebut dijual kepadanya, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya, menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, menukar adalah mengganti dengan yang lain, dan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Skj 21.30 Wita, Saksi M Miriyadi bersama dengan Saksi Erwan Ariyadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah kontrakan di Jl. Atak Ibramsyah Gg. Induk PLN Desa Bantuil Kec. Cerbon Kab. Batola. Dari penangkapan tersebut ditemukan serbuk kristal sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kotor 7,13gram (berat bersih 6,74 gram)

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikamar tepatnya disamping tempat tidur, 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) buah hp merk Oppo A95 warna biru dengan sim card 082252779619;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan bahwa ia membeli narkotik tersebut dari Iacun (DPO) dengan maksud untuk dipakai sendiri dan akan dijual kembali, akan tetapi selama persidangan baik Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan bukti-bukti yang cukup yang dapat membuktikan perbuatan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika. Selain itu, sebagaimana Pasal 189 ayat (4) KUHAP mengatur keterangan Terdakwa saja (pengakuan) tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan tersebut tidak termasuk dalam perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan primer tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap unsur ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan dinyatakan terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primer tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam kaitannya dengan narkotika tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7 mengatur narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) mengatur penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 mengatur impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 23 dan Pasal 24 mengenai pengangkutan Narkotika harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 38 mengatur setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pasal 39 ayat (1) mengatur penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau
7. Pasal 43 ayat (1) mengatur penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” disini harus benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus juga dilihat bagaimana barang tersebut sebagai miliknya/asal muka barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik haruslah dapat dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan tersebut dapat diperoleh dengan cara pemberian, menanam sendiri, membeli, hibah atau cara-cara lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” berarti menyimpan di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, dan diperlakukan secara khusus dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan juga dapat diartikan sebagai menyembunyikan atau tindakan agar Terdakwa sendiri atau orang-orang tertentu yang dapat mengetahui dimana Narkotika itu berada. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1572/Pid/2001 tanggal 31 Juli 2002, juga dapat dikategorikan sebagai menyimpan apabila keberadaan barang di tempat dimana orang lain tidak dapat mengakses Narkotika tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBi). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaanya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaanya secara fisik atau tidak, akan tetapi selama pelaku dapat melakukan tindakan atas benda tersebut seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai menguasai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” berarti barang tersebut tidak digunakan sendiri dan haruslah ada motif untuk mencari keuntungan atau untuk digunakan sendiri bersama orang lain;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkoba Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui pada hari pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 Skj 21.30 Wita, Saksi M Miriyadi bersama dengan Saksi Erwan Ariyadi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah kontrakan di Jl. Atak Ibramsyah Gg. Induk PLN Desa Bantuil Kec. Cerbon Kab. Batola. Dari penangkapan tersebut ditemukan serbuk kristal sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kotor 7,13gram (berat bersih 6,74 gram) di kamar tepatnya disamping tempat tidur, 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) buah hp merk Oppo A95 warna biru dengan sim card 082252779619;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0883 tanggal 1 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin barang bukti berupa serbuk Kristal tersebut positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkoba golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya 2 (dua) paket serbuk Kristal narkoba golongan I jenis sabu di kamar tempatnya di samping kamar tidur Terdakwa, yang diakui adalah miliknya karena membeli dari Iacun, berarti Terdakwa telah menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan ataupun latar belakang pendidikan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan ijin dan kewenangan terkait kepemilikan, penyimpanan, penguasaan atau penyedia narkoba, dan pada saat penangkapan, pemeriksaan maupun selama proses persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukan ijin untuk itu, sehingga penguasaan narkoba oleh Terdakwa adalah dilakukan secara tanpa hak;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman gram telah terpenuhi;

Ad.3. Dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: SP.Penimbangan/103/VII/2022/Res Narkoba tanggal 27 Juli 2022 (terlampir dalam berkas perkara), diketahui bahwa berat kotor barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk Kristal narkotika golongan I bukan tanaman dalam perkara ini adalah 7,13 (tujuh koma tiga belas) gram dan berat bersih 6,74 (enam koma tujuh puluh empat) gram atau lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan, denda sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar maka Terdakwa menjalani masa pidana pengganti denda dengan pidana 4 (empat) bulan penjara, dan atas tuntutan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mohon putusan yang seingan-ringannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum kecuali mengenai pidana denda yang dijatuhkan, karena dinilai telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat pada umumnya, serta lamanya masa pidana yang dijatuhkan tersebut dirasa cukup memberikan sisi edukatif dan korektif pada diri Terdakwa. Oleh karena itu, dianggap cukup dan sesuai dengan rasa keadilan apabila terhadap Terdakwa dijatuhi putusan yang lamanya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket serbuk kristal narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 7,13 gram (berat bersih 6,74 gram);
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi perbuatannya kembali, maka terhadap barang tersebut perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah hp merk Oppo A95 warna biru dengan sim card 082252779619, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut di rampas untuk negara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Norhadi Alias RT Bin Arman (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa Norhadi Alias RT Bin Arman (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 7,13 gram (berat bersih 6,74 gram);
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hp merk Oppo A95 warna biru dengan sim card 082252779619

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh Handry Satrio, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., dan Indi Rizka Sahfira, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 15 November 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Padma Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Lela Tyas Eka P.C, S.H, Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Kelas II B Marabahan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan Kelas II, masing-masing secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Handry Satrio, S.H., M.H

Indi Rizka Sahfira, S.H

Panitera Pengganti,

Gusti Padma

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 188/Pid.Sus/2022/PN Mrh